



PUTUSAN

NOMOR : 213/G/KI/2020/PTUN.MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

INDRA SARIPUTRA PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai, Asahan, Tempat Tinggal Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **SYAHBUDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Kota Medan beralamat di Jl. Besar Tembung, Gg. P.Besi RT. 02/01 Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

L A W A N

KEPALA DESA BAGAN PEKAN, Berkedudukan di Desa Bagan Pekan,

Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 1 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 14 Desember 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 213 /KI /2020/ PTUN – MDN tanggal 2 Februari 2021** tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa perkara tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 03 Februari 2021, Nomor: 213 /KI /2020/ PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persidangan untuk perkara ini pada hari : Rabu, tanggal 17 Februari 2021 ;
- Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita acara sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah membaca surat surat bukti para pihak yang telah di ajukan dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa di dalam permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan dahulunya pemohon Informasi telah mendalilkan sebagai berikut ;

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 diterima Pemohon tanggal 25 November 2020 yang pada amar putusannya

Halaman 2 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi

Register Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020“ ;

II.TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa Salinan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020, Pemohon terima tanggal 25 November 2020, dengan demikiann jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

II.DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Sekretaris Desa Bagan Pekan, Kec. Tanjung Balai yang diterima pada tanggal 22 Juli 2020;

Ada pun permohonan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah hardcopy dan softcopy pengelolaan dana Desa seperti yang dimaksud dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 antara lain :

- 1.1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019 ;
- 1.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019 disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - Laporan Realisasi APBDes ;
 - Catatan atas lapporan keuangan ;

Halaman 3 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan Realisasi Kegiatan :

c. Daftar program sectoral, program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019;

1.3. Daftar Inventaris Aset-aset Desa ;

1.4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha Desa lainnya ;

1.5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona (covid-19) yaitu BLT Dana Desa tahun 2020;

a. Jumlah Anggharan ;

b. Daftar Penerima Bantuan ;

c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;

2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 karena sudah lebih 10 hari kerja PPID tidak memberikan Permohonan Informasi yang Pemohon mohonkan ;

3. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian Gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Termohon sebagai atasan PPID/Sekretaris Desa Bagan Pekan Kec. Tanjung Balai tidak menanggapi surat keberatan yang Pemohon ajukan, dengan registrasi sengketa nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020;

4. Bahwa saat pendaftaran permohonan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara Pemohon Telah melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan Komisi Informasi Sumatera Utara sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

Halaman 4 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi public bertujuan untuk informasi awal dalam melaksanakan fungsi control dari masyarakat pada pengelolaan keuangan negara di pemerintah Desa Bagan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai sesuai anamat PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ;
6. Bahwa sengketa yang dimohonkan telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan Putusan Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020,yang pada amarnya putusannya sebagai berikut : “ **Menyatakan menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020** “ ;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Pemberitahuan Keberatan No. 01/PEMB/PKN/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang diterima Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 Desember 2020 atas putusan Komisi Informasi tersebut ;
8. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan memutus sengketa ini, sebagaimana pendapat Majelis Komisi Informasi dalam menimbang pada Salinan putusan No. 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, pada halaman 3-4 yaitu poin (3.8) – (3.9) tentang SK Menkumham No. AHU-014646.AH01.2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan SK Menkumham No. AHU-000042.AH.01.08.2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara ;
9. Bahwa kedua SK Menkumham tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan merupakan Badan Hukum sah yang dikeluarkan

Halaman 5 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham sesuai Permenkumham No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ;

10. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi pada halaman 4 poin {3.11} adalah keliru dan tidak cermat, yang dalam pertimbangan menyebut bahwa Pemohon atas nama badan Hukum yaitu Pemantau Keuangan Negara yang diwakili oleh Pemohon, tetapi tidak melampirkan Surat Kuasa ataupun struktur kepengurusan organisasi yang mencantumkan nama Pemohon ;

11. Bahwa dalam hal ini Pemohon bertindak sebagai Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan dengan SK No. 01/SK/PKN/IX/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim PKN Kota Tanjung Balai- Kabupaten Asahan tanggal 5 September 2019 dan berdasarkan instruksi Ketua Umum PKN No. 01/INSTRUKSI/PKN/VI/2020 tentang Permintaan Informasi Publik Dana Desa dan BLT DD Covid 19 tanggal 1 Juni 2020 ;

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik legal standing yang sah adalah Kartu Penduduk dan SK Menkumham yang Pemohon berikan pada saat registrasi gugatan permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Vidde : Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) ;

13. Bahwa berdasar Pasal 28 F Undang-Undang dasar 1945 “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “ ;

14. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon bukan merupakan informasi

Halaman 6 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UUNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I;

15. Bahwa Informasi yang Pemohon minta kepada Termohon merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat (vidde: Pasal !! UU No. 14 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

IV. TUNTUTAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020, diterima Pemohon tanggal 25 November 2020 yang pada amar putusannya sebagai berikut “ **Menyatakan menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020** “ dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara a quo untuk dapat menerima permohonan keberatan Pemohon ;
2. Bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Putusan Komisdi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020 diterima Pemohon tanggal 25 November 2020 dan
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mununjuk Majelis Hakim dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara guna hadir

Halaman 7 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi ;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon ;
2. Membatalkan Keputusan Putusan Komisdi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, tanggal 4 November 2020 ;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasin yang dimohonkan Pemohon Informasi Publik ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Atupun apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan keberatan tersebut, Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyurati Termohon Keberatan dahulu Termohon informasi agar menanggapi melalui surat tercatat tanggal 14 Desember 2020, namun setelah 30 hari kemudian, Termohon Keberatan tidak mengajukan tanggapan ataupun jawabannya atas gugatan keberatan dari Pemohon Kebertan (Pasal 6 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil dalam gugatan keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan foto copy Surat Bukti sebanyak **6 (enam)** surat bukti yaitu:

1. Bukti **P – 1** : Fotocopy “**Putusan No.59/PTS/KIP-SU/XI/2020**”, bukti menunjukkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Komisi Informasi tersebut yang merupakan subjek permohonan, fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Salinan resmi ;

Halaman **8** dari Hal. **22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti **P – 2** : Fotocopy “**Tanda Terima Pemberitahuan Keberatan**”, bukti menunjukkan bahwa Pemohon mengajukan pemberitahuan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi tersebut, fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Salinan resmi ;
3. Bukti **P – 3** : Fotocopy “**SK Menkumham No. AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015**”, bukti menunjukkan bahwa Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Print out ;
4. Bukti **P – 4** : Fotocopy “**SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020**”, bukti menunjukkan bahwa perubahan kepengurusan di Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), dan bukti ini merupakan satu kesatuan dengan bukti P-3 yang tersimpan didalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Print Out ;
5. Bukti **P – 5** : Fotocopy “**Instruksi Ketua Umum PKN**”, bukti menunjukkan bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) melalui Ketua Umum menginstruksikan tentang Permintaan Informasi Publik Dana Desa dan BLT DD Covid 19 merupakan dasar hukum setiap Ketua Tim PKN Kab/Kota seluruh Indonesia untuk meminta informasi publik ke desa-desa diseluruh Indonesia, fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan yang aslinya;
6. Bukti **P – 6** : Fotocopy “**SK No.01/SK/PKN/IX/2019**”, bukti menunjukkan bahwa Pembentukan dan Penunjukan Tim PKN Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan yang menunjuk Pemohon sebagai

Halaman 9 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan,
fotocopy telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai
dengan Print Out ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Keberatan tidak mengajukan
tanggapan berupa jawaban atas gugatan keberatan Pemohon Keberatan, namun
Termohon Keberatan telah mengajukan Surat Bukti sebanyak 8 (delapan)
Surat bukti yaitu ;

1. Bukti **Ter-1** : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti **Ter-2** : Foto copy APBDes Tahun 2019, Desa Bagan Asahan Pekan,
Kecamatan Tanjung Balai yang di umumkan/ditempelkan di
Papan Pengumuman (sesuai dengan foto kopynya) ;
3. Bukti **Ter-3** : Foto copy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 13
Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 (sesuai dengan foto kopynya);
4. Bukti **Ter-4** : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14
Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, (sesuai
dengan foto kopynya);
5. Bukti **Ter-5** : Foto copy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 569-
PEMASDES-TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Pejabat
Kepala Desa, Dan Penetapan Pengesahan Dan
Pangkatan Kepala Desa Bagan Asahan Pekan
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Masa Jabatan
2018-2024, tanggal 18 Desember 2018 (sesuai foto kopynya);

Halaman 10 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti **Ter- 6** : Foto copy Undangan Rapat Musrembang Desa di Kecamatan Tanjung Balai Tahun 2021, Tanggal 15 Januari 2021, (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti **Ter- 7** : Foto copy Undangan Rapat perihal Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa Kecamatan Tanjung Balai Tahun 2020, Tanggal 9 Juni 2020, (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti **Ter- 8** : Foto copy Peraturan Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019, tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (sesuai dengan foto copynya)

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk permohonan putusan ini;

Bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020, pada bagian 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 yang diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara yang beralamat di Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Nama : Kepala Desa Bagan Pekan Kecamatan Tanjung Balai

Halaman 11 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Alamat di Desa Bagan Pekan Tanjungbalai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa selanjutnya pada Angka 2. DUDUK PERKARA, bagian A. PENDAHULUAN, Kronologi [2.2] Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019 ;
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019 disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - Laporan Realisasi APBDes ;
 - Catatan atas lapporan keuangan ;
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan ;
 - c. Daftar program sectoral, program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa tahun Anggaran 2016,2017,2018 dan 2019 ;
3. Daftar Inventaris Aset-aset Desa ;
4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha Desa lainnya ;
5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan virus corona (covid-19) yaitu BLT Dana Desa tahun 2020;
 - a. Jumlah Anggharan ;
 - b. Daftar Penerima Bantuan ;
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama Permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1), Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 1 Angka 1 dan 10, Pasal 3 Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek keberatan dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020, antara Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Informasi yang beralamat di Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi terhadap Kepala Desa Bagan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan selaku Termohon Informasi yang berkedudukan di Desa Bagan Pekan Tanjung Balai;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 25 Nopember 2020 dan selanjutnya Pemohon Keberatan melalui Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan telah mengajukan Gugatan Kebertan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan Pemohon Keberatan sehingga mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Medan pada pokoknya adalah karena menurut Pemohon Keberatan, Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan memutus sengketa ini, sebagaimana pendapat Majelis Komisi Informasi dalam pertimbangannya khusus terkait dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan SK Menkumham No. AHU-000042.AH.01.08.2020

Halaman 13 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;

Bahwa lebih lanjut Pemohon Keberatan menyatakan bahwa kedua SK Menkumham tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan merupakan Badan Hukum sah yang dikeluarkan Kemenkumham sesuai Permenkumham No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, dengan demikian pertimbangan Majelis Komisi Informasi tersebut adalah keliru dan tidak cermat, yang dalam pertimbangan menyebut bahwa Pemohon atas nama badan Hukum yaitu Pemantau Keuangan Negara yang diwakili oleh Pemohon, tetapi tidak melampirkan Surat Kuasa ataupun struktur kepengurusan organisasi yang mencantumkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Keberatan tersebut didasarkan pada:

- Bahwa dalam hal ini Pemohon bertindak sebagai Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan dengan SK No. 01/SK/PKN/IX/2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim PKN Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan tanggal 5 September 2019 dan berdasarkan instruksi Ketua Umum PKN No. 01/INSTRUKSI/PKN/VI/2020 tentang Permintaan Informasi Publik Dana Desa dan BLT DD Covid 19 tanggal 1 Juni 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik legal standing yang sah adalah Kartu Penduduk dan SK Menkumham yang Pemohon berikan pada saat registrasi gugatan permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Vidde : Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) ;

Halaman 14 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pasal 28 F Undang-Undang dasar 1945 “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dalil gugatan keberatan Pemohon Keberatan *in casu*, Majelis Hakim Perlu untuk mempertimbangkan formal permohonan Gugatan Keberatan dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 yaitu terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan keberatan maupun kedudukan hukum pemohon keberatan:

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif yuridis, sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, yang menentukan :

Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, sangat jelas menentukan pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 Hari (*in casu* waktu kalender);

Bahwa dalam dalil gugatan keberatannya, Pemohon Keberatan menyatakan baru menerima Salinan Putusan adjudikasi non litigasi pada tanggal 25 Nopember 2021, dan selanjutnya mengajukan gugatan keberatannya dan didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa dengan demikian berdasarkan tanggal diterimanya Salinan Putusan adjudikasi non litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 November 2020, sedangkan Pemohon keberatan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, gugatan keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 menentukan sebagai berikut:

Angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");

Angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Halaman 16 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 sangat jelas menentukan bahwa gugatan keberatan hanya dilakukan oleh salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi (*in casu* Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020) dan kemudian pihak yang dimaksud adalah pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi;

Bahwa dalam sengketa *in casu*, pengajuan gugatan keberatan diajukan oleh Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai, Asahan, Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara atas nama Indra Sariputra Panjaitan; Bahwa berkas sengketa *ajudikasi non litigasi* dan salinan resmi Putusan Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020, telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, didapati fakta bahwa yang bersengketa awal pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terdaftar sebagai pihak pemohon adalah Pemantau Keuangan Negara dan bukan pemohon keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan keberatannya, Pemohon keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa SK Menkumham No. AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 bukti menunjukkan bahwa Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) (*vide* bukti P-3), SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020, berupa perubahan kepengurusan di Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) (*vide* bukti P-4), "Instruksi Ketua Umum PKN", pada pokoknya Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) melalui Ketua Umum menginstruksikan tentang Permintaan Informasi Publik Dana Desa dan BLT DD Covid 19 merupakan dasar hukum setiap Ketua Tim PKN Kab/Kota seluruh Indonesia

Halaman 17 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta informasi publik ke desa-desa diseluruh Indonesia (*vide* bukti P-5), serta “SK No.01/SK/PKN/IX/2019, berupa Pembentukan dan Penunjukan Tim PKN Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan yang menunjuk Pemohon sebagai Ketua Tim PKN Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan (*vide* bukti P-6);

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, ternyata tidak ditemukan adanya pelimpahan kewenangan hukum (*legal standing*) dari Pemantau Keuangan Negara kepada Pemohon Keberatan untuk mengambil alih kedudukan hukum Pemantau Keuangan Negara untuk melakukan upaya keberatan *in litis* dalam hal ini haruslah dapat dipisahkan antara uraian dalam teknis uraian tugas internal organisasi dengan *legal standing* di pengadilan;

Bahwa terhadap keadaan hukum demikian pemohon keberatan tidak dapat mendudukan keadaan hukum dalam pendekatan *legal standing* dengan menggunakan pendekatan sebagaimana dalam bukti P-5 maupun bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan pemohon keberatan tidak mempunyai *legal standing* secara formal untuk mengajukan keberatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang seharusnya dilakukan oleh Pemantau Keuangan Negara yang berkedudukan di Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, sebagai salah satu pihak yang mengajukan *ajudikasi non litigasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan keberatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Halaman 18 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik Di Pengadilan, maka patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberataan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, berkas perkara ajudikasi non litigasi, permohonan keberatan serta jawaban atas keberatan yang telah diajukan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai berikut :

Bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Informasi, maupun Termohon Informasi, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sengketa informasi publik, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Majelis Hakim pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas telah tepat oleh karenanya diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide Pasal 5 ayat (1), (2),

Halaman 19 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, Pengadilan menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh Karena gugatan keberatan dari Pemohon keberatan tidak mempunyai legal standing serta Putusan adjudikasi non letigasi dari Komisi Informasi Sumatera Utara telah tepat maka terhadap gugatan keberatan *in casu* haruslah ditolak oleh karenanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020, yang dimohonkan pemeriksaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / kepada Termohon Keberatan pada prinsipnya juga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk

Halaman 20 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (relevan) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 59/PTS/KIP-SU/XI/2020 tanggal 4 November 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 340.800,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **15 Maret 2021** oleh kami : **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **ALI ANWAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMISAH BR. KARO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 21 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

Dto

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

dto

ALI ANWAR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

meterai + dto

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

AMISAH BR KARO, S.H.

Biaya – biaya perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat Panggilan	Rp.	70.800,-
Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	340.800,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Halaman 22 dari Hal. 22 Putusan Perkara No. 213/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)